



**PUTUSAN**

No.: 11/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WELHELMUS TAHALELE, SE;  
Tempat Lahir : Waci;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 17 Maret 1949;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.03/RW 02 desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Purnawirawan Polri (Mantan Bupati Halmahera Timur);  
Pendidikan : Sarjana (S1) ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum: Penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013 ;
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2013 s/d 16 Mei 2013, Rutan Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Negeri 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013, dalam Rutan ;
- Perpanjang Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 15 Agustus 2013 s/d 13 September 2013;
- Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 1 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 11/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT tanggal 18 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Salinan putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No: PDS-02/SOASIO/04/2013 tanggal 17 April 2013, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa Welhelmus Tahalele, SE. pada waktu-waktu dalam tahun 2010 ketika menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor: 131.72-720 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur dan atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, bersama-sama dengan RUSDAN T. HARUNA, M.Si, dan ABDDULRAHMAN SOLEMAN, SE, SE (keduanya dalam penuntutan yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana antara satu dan dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE dalam jabatannya sebagai Bupati Halmahera Timur yang berdasarkan pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor:13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pada waktu-waktu dalam tahun 2010 adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah menerima dana-dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2010 sebagai tertuang dalam DPA Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, pada hal terdakwa mengetahui bahwa untuk dana-dana yang diterima tersebut tidak teranggarkan dalam APBD yaitu :

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 2 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2010, Terdakwa WELHELMUS TAHALELE menghubungi RUSDAN T. HARUNA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui hand phone dan meminta RUSDAN T. HARUNA untuk mengirimkan anggaran kepada dirinya dengan alasan tambahan dana operasional Bupati, dan saat itu Rusdan T. Haruna menyampaikan bahwa tidak ada tambahan dana operasional untuk Bupati namun akan diupayakan. Bahwa setelah beberapa hari dari pembicaraan antara Terdakwa WELHELMUS TAHALELE dengan RUSDAN T. HARUNA tersebut, Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE dihubungi Rusdan T. Haruna melalui handphone dimana dalam pembicaraan tersebut RUSDAN T. HARUNA menanyakan kepada terdakwa mengenai nomor rekening untuk pengiriman dana tersebut, dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Kadio Prabowo yang adalah sopir yang selalu melayani terdakwa ketika berada di Jakarta dengan nomor :124.000520385-7 pada Bank mandiri Capem Wisma Tugu. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor rekening Kadio Prabowo tersebut Rusdan T. Haruna lalu mengirimkan nomor rekening tersebut melalui SMS kepada IRWAN ANDI AMIN dan memerintahkan IRWAN ANDI AMIN untuk mengirimkan dana sebesar Rp.250.000.000 ke rekening Kadio Prabowo tersebut, dan selanjutnya setelah mendapat perintah tersebut IRWAN ANDI AMIN lalu mengambil dana sebesar Rp. 250.000.000 yang bersumber dari dana bantuan sosial dan selanjutnya meminta bantuan AFIFUFUDIN FABANYO untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening Kadio Prabowo, dan selanjutnya setelah dana tersebut masuk ke rekening KADIO PRABOWO, lalu KADIO PRABOWO mencairkan anggaran tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa WILHELMUS TAHALELE dan dipergunakan untuk kepentingan WELHELMUS TAHALELE;
2. Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE pada tanggal 17 Maret 2010 bertempat di kediaman Pribadi terdakwa WELHELMUS TAHALELE telah menerima dana sebesar Rp. 160.000.000. dari ABDULRAHMAN SOLEMAN. Bahwa dana tersebut bersumber dari mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAHALELE dan jabatannya sebagai Bupati.
3. Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, bertempat di ruang kerja terdakwa WELHELMUS TAHALELE telah menerima dana sebesar Rp. 100.000.000 dari IRWAN ANDI AMIN selaku bendahara pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur,

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Halaman 3 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersumber dari dana mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAHALELE dan jabatannya sebagai Bupati.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima dana-dana tersebut, padahal mengetahui bahwa dana-dana tersebut bersumber dari DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah kabupaten Halmahera Timur yang bukan diperuntukan untuk dirinya sebagai Bupati bertentangan dengan:

1. Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Permendagri Nomor:13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2. Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan :

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam SKPD.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. bersama-sama dengan Drs. RUSDAN T. HARUNA,M.Si. dan ABDULRAHMAN SOLEMAN, SE yang melakukan penggunaan anggaran secara melawan hukum menyebabkan terdakwa memperoleh kekayaan sebesar Rp.510.000.000 serta menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesarRp. 510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE bersama-sama dengan Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si. dan ABDULRAHMAN SOLEMAN diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI No.20 tahun 2001tentang perubahan atas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT. Malut.

Halaman 4 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. pada waktu-waktu dalam tahun 2010 ketika menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, bersama-sama dengan Drs.RUSDAN T. HARUNA,M.Si. dan ABDULRAHMAN SOLEMAN,SE (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. pada tahun 2010 menjabat sebagai Bupati Halmahera Timur, dengan berdasarkan pasal 25 UURI Nomor 32 tahun 2004 mempunyai tugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan pertauran perundang-undangan;

Bahwa terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. dalam jabatannya sebagai Bupati berdasarkan pasal 5 ayat 2 Permendagri nomor :13 tahun adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam pemilikan kekayaan daerah, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran;
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Halaman 5 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Bahwa terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE. dalam jabatannya sebagai Bupati yang berwenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD, walaupun mengetahui tidak terdapat anggaran pada dinas Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur yang berhak untuk diterimanya, pada waktu-waktu dalam tahun 2010 telah menerima dana yang bersumber dari dana Bantuan sosial yang teralokasi pada DPA dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah yaitu :

1. Bahwa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2010, Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE. menghubungi Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui hand phone dan meminta Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si. untuk mengirimkan anggaran kepada dirinya dengan alasan tambahan dana operasional Bupati, dan saat itu Rusdan T. Haruna menyampaikan bahwa tidak ada tambahan dana operasional untuk Bupati namun akan diupayakan. Bahwa setelah beberapa hari dari pembicaraan antara Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE. dengan Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si. tersebut, Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE. dihubungi Rusdan T. Haruna melalui handphone dimana dalam pembicaraan tersebut RUSDAN T. HARUNA menanyakan kepada terdakwa mengenai nomor rekening untuk pengiriman dana tersebut, dan kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Kadio Prabowo yang adalah sopir yang selalu melayani terdakwa ketika berada di Jakarta dengan nomor :124.000520385-7 pada Bank mandiri Capem Wisma Tugu. Selanjutnya setelah mendapatkan nomor rekening Kadio Prabowo tersebut Rusdan T. Haruna lalu mengirimkan nomor rekening tersebut melalui SMS kepada IRWAN ANDI AMIN dan memerintahkan IRWAN ANDI AMIN untuk mengirimkan dana sebesar Rp.250.000.000 ke rekening Kadio Prabowo tersebut, dan selanjutnya setelah mendapat perintah tersebut IRWAN ANDI AMIN lalu mengambil dana sebesar Rp. 250.000.000 yang bersumber dari dana bantuan sosial dan selanjutnya meminta bantuan AFIFUFUDIN FABANYO untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening Kadio

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 6 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabowo, dan selanjutnya setelah dana tersebut masuk ke rekening KADIO PRABOWO, lalu KADIO PRABOWO mencairkan anggaran tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa WILHELMUS TAHALELE dan dipergunakan untuk kepentingan WELHELMUS TAHALELE,SE.;

2. Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. pada tanggal 17 Maret 2010 bertempat dikediaman Pribadi terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. telah menerima dana sebesar Rp. 160.000.000. dari ABDULRAHMAN SOLEMAN,SE. Bahwa dana tersebut bersumber dari mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAHALELE,SE. dan jabatannya sebagai Bupati.

3. Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, bertempat diruang kerja terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE., telah menerima dana sebesar Rp. 100.000.000 dari IRWAN ANDI AMIN selaku bendahara pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang bersumber dari dana mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAHALELE,SE. dan jabatannya sebagai Bupati.

Bahwa perbuatan terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE., bersama-sama dengan Drs.RUSDAN T. HARUNA,M.Si. dan ABDULRAHMAN SOLEMAN,SE. menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan anggaran untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD tersebut telah menguntungkan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. sebesar Rp. 510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah) dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa WELHELMUS TAHALELE,SE. bersama-sama dengan Drs.RUSDAN T. HARUNA,M.Si. dan ABDULRAHMAN SOLEMAN,SE. diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pada tanggal 03 Mei 2013 Penasehat Hukum Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE telah mengajukan **Nota Keberatan (Eksepsi)** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE. untuk seluruhnya ;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 7 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. No : PDS-02/Soasio/04/2013, tertanggal 17 April 2013 batal demi hukum atau dinyatakan batal, setidak-tidaknya dakwaan a quo baik Primair maupun Subsidair tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE dari penahanannya setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas surat dakwaan yang batal demi hukum baik Primair maupun Subsidair ;
5. Memulihkan hak Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE tersebut dari segala kemampuannya, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengembalikan seluruh barang bukti yang disita yang berkaitan dengan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE setelah putusan ini diucapkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;  
Selengkapnya mohon keadilan.

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **pendapat/tanggapannya** pada tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan /pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 06/Pid.Tipikor/2013 /PN.Tte tanggal 15 Mei 2013 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE.ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA : PDS – 02/SOASIO/04/2013, sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan melanjutkan persidangan perkara Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya tertanggal 24 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDS-02/ SOASIO/04/2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 8 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa WELHELMUS TAHAELE, SE **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi"** yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa WELHELMUS TAHAELE, SE dengan pidana penjara selama 5 (lima) **tahun** dikurangkan dengan seluruh masa tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta rupiah)**, Subsidi **4 (empat)** bulan kurungan.
4. Menghukum terdakwa WELHELMUS TAHAELE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 430.000.000 (**Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah**) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri Bank PT. BRI tanggal 10 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimalang dengan Nomor Rekening 006004788565 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  2. Bukti Slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 25 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimalang dengan Nomor rekening 006004788595 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  3. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Edo Sofiani dengan Nomor rekening 147007000202501 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 9 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 30 Juni 2010 ditujukan kepada Widjonarko, S bank BRI KCP Lemhanas dengan Nomor rekening 059601002091509, sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
5. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Satrani Abusama Bank Mandiri Ternate dengan Nomor Rekening 1500004774996 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
6. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 24 Maret 2010 ditujukan kepada trimartini bank BNI Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
7. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 08 April 2010 ditujukan kepada Abdul Rahman Soleman Bank BRI Ternate dengan nomor rekening 521201003564530 sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
8. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Yulinar ST. Muda Bank BRI Cabang Soasio dengan nomor rekening 028001001279501 sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Trimartini Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
10. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kadiyo Prabowo Bank BRI mandiri Cabang Wisma Tugu dengan nomor rekening 1240005203875 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;
13. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 10 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
15. SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
16. SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
17. SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
18. SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
19. SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
20. SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
21. SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
22. SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
23. SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
24. SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
25. SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000,-(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
26. Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Halaman 11 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. 1jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010.
29. 1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukan Bendahara Pembantu AFIFUDIN FABANYO.
30. 1 buah buku Tabungan atas nama IRWAN ANDI AMIN Pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli dengan nomor rekening :150-00-0602768-2.
31. Surat tanda setoran uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2013.
32. Foto copy setoran Bank BRI pada nomor rekening 00000280-01-000210-30-0 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
33. Slip penyetoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2010 ke rekening 5215-01-003564-53-0 atas nama ABD. Soleman Bank BRI Indonesiana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
34. Slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 Maret 2010 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1500004548812 atas nama Muhammad Yusup Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
35. Slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2010 ke rekening Mandiri Nomor : 150-00-0602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
36. Slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 Mei 2010 ke rekening Nomor : 0060005791516 atas nama Siti Hasani Rohani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
37. Slip penyetoran tanggal validasi 15 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2, atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor Adi.

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 12 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Slip penyeteroran tanggal validasi 30 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama penyeteror Adi.

39. Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dari terdakwa Abdul Rahman Soleman, SE pada tanggal 19 Juli 2013, sebagai uang pengembalian kerugian keuangan Negara.

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa **RUSDAN T. HARUNA, M.Si**;

6. Menetapkan terdakwa **WELHELMUS TAHALELE, SE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (**lima ribu rupiah**);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Agustus 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Bersama-sama melakukan Korupsi dan berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELHELMUS TAHALELE, SE.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
  1. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri Bank PT. BRI tanggal 10 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor Rekening 006004788565 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  2. Bukti Slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 25 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor rekening 006004788595 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 13 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Edo Sofiani dengan Nomor rekening 147007000202501 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
4. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 30 Juni 2010 ditujukan kepada Widjonarko, S bank BRI KCP Lemhanas dengan Nomor rekening 059601002091509, sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
5. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Satrani Abusama Bank Mandiri Ternate dengan Nomor Rekening 1500004774996 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
6. Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 24 Maret 2010 ditujukan kepada trimartini bank BNI Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
7. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 08 April 2010 ditujukan kepada Abdul Rahman Soleman Bank BRI Ternate dengan nomor rekening 521201003564530 sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
8. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Yuliniar ST. Muda Bank BRI Cabang Soasio dengan nomor rekening 028001001279501 sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Trimartini Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
10. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kadiyo Prabowo Bank BRI mandiri Cabang Wisma Tugu dengan nomor rekening 1240005203875 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;
13. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 14 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
15. SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
16. SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
17. SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
18. SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
19. SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
20. SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
21. SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
22. SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
23. SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
24. SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
25. SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000,-(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
26. Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur
27. Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;
28. 1jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010.

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Halaman 15 dari 22 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukan Bendahara Pembantu AFIFUDIN FABANYO.
30. 1 buah buku Tabungan antas nama IRWAN ANDI AMIN Pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli dengan nomor rekening :150-00-0602768-2.
31. Surat tanda setoran uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2013.
32. Foto copy setoran Bank BRI pada nomor rekening 00000280-01-000210-30-0 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
33. Slip penyetoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2010 ke rekening 5215-01-003564-53-0 atas nama ABD. Soleman Bank BRI Indonesia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
34. Slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 Maret 2010 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1500004548812 atas nama Muhammad Yusup Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
35. Slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2010 ke rekening Mandiri Nomor : 150-00-0602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
36. Slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 Mei 2010 ke rekening Nomor : 0060005791516 atas nama Siti Hasani Rohani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo.
37. Slip penyetoran tanggal validasi 15 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2, atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor Adi.
38. Slip penyetoran tanggal validasi 30 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama penyetor Adi.
39. Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dari terdakwa Abdul Rahman Soleman, SE pada tanggal 19 Juli 2013, sebagai uang pengembalian kerugian keuangan Negara.

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 16 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa RUSDAN T. HARUNA, M.Si ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 27 Agustus 2013, Nomor : 06/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengajukan permintaan banding pada tanggal 03 September 2013 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/2013/PN-Tte tanggal 03 September 2013 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP) dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 03 September 2013, Nomor : 12/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tersebut, Jaksa Penuntut umum juga telah menyatakan mengajukan permintaan banding pada tanggal 03 September 2013 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 12/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN-Tte tanggal 03 September 2013 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP). Dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2013 sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHP) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 09 September 2013 sebagaimana ternyata dari surat tanda terima memori banding tanggal 09 September 2013 Nomor : 11 / Akta.Pid.Tipikor / 2013 / PN.Tte dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor : 06/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 09 September 2013 Nomor : W28-U2 / 1887 / HK.07 / IX/ 2013 ;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 17 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : 06/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing tertanggal 03 September 2013 dihadapan wakil panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding masing-masing Nomor :11/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte dan Nomor :12/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 03 September 2013, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah (bupati) Kabupaten Halmahera Timur periode 2005-2010 telah melaksanakan tugas pengabdian terhadap bangsa dan Negara dengan baik dan bertanggungjawab ;
2. Bahwa terkait dengan tugas sebagai kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, UURI No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Jo UURI no. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, UURI No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara dan PP.No.58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah Jo. PP No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, menegaskan kepala daerah adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yang dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk ;
3. Bahwa terkait dengan pengelolaan Dana BOS (Bantuan Sosial) APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 berada di Posting Dinas Keuangan, penggunaannya

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 18 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah langsung oleh Sekda Kabupaten Halmahera Timur dan Kepala Dinas Keuangan sebagai bendahara umum daerah (BUD), pejabat tersebut tersebut yang mengetahui dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS ;

4. Bahwa putusan Majelis a quo dalam pertimbangan hukumnya sangat tidak obyektif, tidak adil dan terkesan mencari-cari alasan hukum pembenar untuk menyatakan kesalahan Terdakwa/Pembanding bersalah dalam perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
5. Bahwa selanjutnya dalam putusan aquo Majelis Hakim pada pertimbangannya berkesimpulan unsur pidana pada tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
6. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah keliru dan tidak obyektif dalam mempertimbangkan fakta hukum dan unsure-unsur yuridis dari Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Oleh karena itu Terdakwa memohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding Terdakwa/Pembanding ;
- b. Menyatakan menurut hukum Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06/ Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 27 Agustus 2013
- d. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- e. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Terdakwa ;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 19 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, baik dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal dakwaan maupun dalam pembelaan (Pledoi), oleh karena itu memori banding Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidik, persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 06/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 27 Agustus 2013, serta memori banding Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut* ”, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UURI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 06/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte. tanggal 27 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b, Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 20 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UURI Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 27 Agustus 2013 ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Welhelmus Tahalele, SE.** tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013 oleh kami **Sabungan Parhusip, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Goeng Raharjo, SH.** dan **Dr.H.Ansori, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hasan, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Roberth Jimmy Lambila, SH.dkk. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD,

TTD,

AGOENG RAHARJO, SH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

TTD,

DR.H.ANSORI, SH.MH.

Panitera Pengganti .....

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 21 dari 22 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD,

**HASAN, SH**

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

TTD

**AGUNG RUMEKSO, SH., M.Hum**

**NIP. 19580819 198103 1 004**

Putusan Perkara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.  
Halaman 22 dari 22 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)